



**PENETAPAN**

**Nomor 534/Pdt.P/2024/PN Kpg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan;

**ARIFIN ISA SUTOMO**, NIK 5371020906570002, tempat tanggal lahir Kupang, 09 Juni 1957, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tidak bekerja, Pendidikan SD, beralamat di Jl. Sonbai RT/RW 026/010, Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Agama Islam, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor 534/Pdt.P/2024/PNKpg, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemohon adalah atas nama pribadi : ARIFIN ISA SUTOMO lahir di Kupang, 09 – 06 – 1957
- ✓ Bahwa berhubung sampai saat ini belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang memperoleh Akte Kelahiran.
- ✓ Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akte Kelahiran.
- ✓ Bahwa untuk proses pendaftaran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kupang;
- ✓ Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini PEMOHON mengajukan permohonan ini dihadapan Bapak, kiranya dapat menerima dan memperhadapkan permohonan ini dihadapan suatu persidangan Pengadilan Negeri Kupang dan berkenan memberikan suatu persidangan, sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- 2) Menyatakan ARIFIN ISA SUTOMO, lahir di Kupang, pada tanggal 09 – 06 – 1957, berhak untuk mendapatkan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang.

*Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2024/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Memerintahkan serta memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini, maka dapat mendaftar dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.
- 4) Membebankan segala biaya yang timbul di dalam permohonan ini seluruhnya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat, yaitu;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin Isa Sutomo, tertanggal 08-08-2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5371020508240008 atas nama Kepala Keluarga Arifin Isa Sutomo, tertanggal 08-08-2024, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 dan P-2 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (orang) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: **Jono Sakka;**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak saksi lahir;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan pengadilan untuk proses pembuatan Akte Kelahiran Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa, Untuk tanggal dan bulan lahir Pemohon saksi tidak tahu, saksi hanya tahu tahun lahir Pemohon tahun 1957;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dimana Pemohon lahir apakah di rumah sakit, puskesmas atau di rumah;
- Bahwa, Setahu saksi nama ayah Pemohon adalah Isa Sutomo dan nama Ibu Pemohon adalah Anita Berima;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah pernah mengurus pembuatan Akte Kelahiran Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang atau tidak;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: **Idin Yahya;**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga sejak saksi berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan pengadilan untuk proses pembuatan Akte Kelahiran Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa, Untuk tanggal dan bulan lahir Pemohon saksi tidak tahu, saksi hanya tahu tahun lahir Pemohon tahun 1957;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dimana Pemohon lahir apakah di rumah sakit, puskesmas atau di rumah;
- Bahwa, ayah Pemohon adalah Isa Sutomo dan ibu Pemohon adalah Anita Berima;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah pernah mengurus pembuatan Akte Kelahiran Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama Persidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara Persidangan bersangkutan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon menyatakan Pemohon lahir di Kupang pada tanggal 09-06-1957 dan berhak atas akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Jono Sakka dan Idin Yahya;

Menimbang, apakah beralasan hukum permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan memiliki ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* atau Permohonan namun terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dimana ditegaskan didalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat";

Menimbang, bahwa pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "**telah dihapus**", pasal 32 ayat (2) ini telah menghapus ketentuan sebelumnya yang mengatur bahwa "Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri";

Menimbang, bahwa dengan dihapusnya ketentuan pasal 32 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan kelahiran yang terlambat tidak lagi mendasarkan kepada Penetapan Pengadilan Negeri, namun pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan kelahiran yang terlambat tidak lagi mendasarkan kepada Penetapan Pengadilan Negeri, namun pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan **setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat** yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, maka Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum diajukan ke Pengadilan Negeri dan oleh karenanya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, ST.,S.H.,M.H.,MMT., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Meis Marhareth Loupatty,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Meis Marhareth Loupatty,SH. Dr.I N. Agus Hermawan, ST.,S.H., M.H. MMT.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. ATK Perdata.....	Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan Pemohon.....	Rp. 10.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp. 10.000,00

**JUMLAH**

Rp. 110.000,00

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)